

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Istilah

1. Penyampaian Pendapat Dimuka Umum Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Pengertian Unjuk Rasa / Demonstrasi

Pada Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2 berbunyi:

“Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran”.¹¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti “Demonstrasi” adalah pernyataan protes di depan banyak orang (unjuk rasa). Protes adalah gerakan untuk menentang suatu partai atau seseorang dengan cara unjuk rasa.¹²

Secara teoritis, demonstrasi adalah salah satu bentuk partisipasi politik.

Gabriel A. Almond mengkategorikan demonstrasi sebagai partisipasi politik non-konvensional. Ini berbeda dari partisipasi konvensional seperti memberikan suara dalam pemilu, diskusi politik, kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, serta berkomunikasi secara langsung dengan pejabat publik atau administratif.¹³ Menurut Legg, terdapat tiga "aktor" utama yang berperan dalam munculnya aksi unjuk rasa, yaitu tuan

¹¹ Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Depan Umum, Pasal 1 ayat 2

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke- 3, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 250

¹³ Kunarto Prayudi: Politik Unjuk Rasa dan Kebutuhan Stabilitas, Jakarta:Cipta Manunggal,1995,hlm 179.

(elit dan tokoh masyarakat), hamba (masyarakat yang tidak puas), dan politisi (wakil rakyat dan pejabat negara).¹⁴

Unjuk rasa dapat disamakan dengan istilah "demonstrasi-protes". Dalam konteks ini, menurut Michael C. Hudson dan Charles Lewis Taylor, unjuk rasa dianggap sebagai bentuk konflik politik yang paling ringan dibandingkan dengan bentuk konflik lainnya. Bentuk konflik politik yang lebih ekstrem mencakup kerusuhan, serangan bersenjata, dan pembunuhan yang berlatar belakang politis. Oleh karena itu, unjuk rasa bisa dianggap sebagai cara masyarakat mengekspresikan atau mengaktualisasikan nilai dan kepentingan mereka yang bertentangan dengan nilai dan kepentingan politik negara.¹⁵

Protes sebagai bagian dari unjuk rasa dalam konteks sosial politik merupakan elemen perubahan sosial. Ini mencerminkan ekspresi psikologis terhadap kompleksitas interaksi antara individu dan lembaga-lembaga sosial, serta mencerminkan adanya ketimpangan dalam partisipasi publik terhadap pelaksanaan pembangunan. Ann Ruth Wilner dalam karyanya "Public Protest in Indonesia" melihat unjuk rasa sebagai: Pertama, mekanisme psikologis untuk mengurangi ketegangan massa. Kedua, barometer untuk mengukur pelanggaran norma dan perilaku elit yang berkuasa.¹⁶

Secara hukum, demonstrasi negara hukum yang demokratis dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Hal yang sama berlaku untuk Indonesia.

¹⁴ Tri Pranadji, Aksi Unjuk Rasa (dan Radikalisme) serta Penanganannya Dalam Alam Demokrasi Indonesia, Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (Forum Penelitian Agro ekonomi Volume 26 No.2 November 2008), 2008, hlm 138.

¹⁵ Kunarto Prayudi, Hal 179.

¹⁶ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi di Depan Umum secara normatif menetapkan bahwa berekspresi di depan umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945. Pasal ini berbunyi :

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.¹⁷

Kebebasan berbicara di depan umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapatnya di muka umum sebagai bentuk demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk membangun negara demokrasi yang menerapkan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia, diperlukan negara dan sistem kemasyarakatan yang aman, tertib, dan damai. Hak untuk menyatakan pendapat di muka umum harus digunakan secara bertanggung jawab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Kebebasan berpendapat masih diatur dalam Undang-Undang Kebebasan Berekspresi No. 9 Tahun 1998, Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pemikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan yang

¹⁷ Ahmad Firdaus, SE., 2013, *Analisis Terhadap Hambatan Proses Penyidikan Tindakan Pidana Perusakan Fasilitas Publik Yang Diakibatkan Unjuk Rasa*, Pontianak, Universitas Tanjungpura Hal 2

¹⁸ Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

¹⁹ Agryan Pikarsa, 2012, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri*. Makassar. Universitas Hasanuddin Hal 1

berlaku”.²⁰ Setiap warga negara menyampaikan pendapatnya dalam protes tentang adanya kesenjangan antara hak dan kewajiban akibat kebijakan dari pihak atasan atau pemerintah, meskipun seringkali protes tersebut juga mengandung unsur politik. Hukum menjamin banyak hal bagi individu atau masyarakat dalam menyuarakan pendapat mereka, namun kebebasan ini tidak berarti bahwa mereka dapat melakukan apa saja sesuka hati, seperti merusak lingkungan dan properti milik orang lain.²¹

Melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dijelaskan bahwa bentuk pengangan dalam kegiatan demonstrasi adalah melalui tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengakhiran Konsolidasi.²²

Setiap kelompok yang akan melakukan unjuk rasa harus mempersiapkan dan memiliki surat pemberitahuan yang disampaikan kepada pihak kepolisian. Ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penanggung jawab kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum..²³

²⁰ Pasal 1 Ayat Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum

²¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 55. (Dalam JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016)

²² Hogi Wahyu Setiawan, Dkk, 2021, *Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Pada Kegiatan Unjuk Rasa*. Vol 5. No 1. Hal 164

²³ Jeffry Martunas Oktavianus, 2016, *Pencegahan Tindak Pidana Dalam Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru*, Pekanbaru, Univeersitas Riau Hal 2

Pada Pasal 9 Ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa penyampaian pendapat di depan umum dapat dibagi dalam beberapa cara, seperti ;

- a. Unjuk Rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstrative di muka hukum.
- b. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
- c. Rapat Umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
- d. Mimbar Bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.²⁴

Sebelum dimulainya unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum juga terdapat tata cara yang harus dilakukan terlebih dahulu seperti yang sudah diatur dalam Pasal 10-14 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998, tentang Bentuk-Bentuk Dan Tata Cara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

Setelah menerima surat pemberitahuan, kepolisian wajib memproses dan menyelenggarakan upaya pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku.²⁵

Para demonstran melakukan unjuk rasa dengan tujuan untuk memperoleh dukungan massa terkait pencapaian tujuan tertentu, yakni dalam

²⁴ Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Pasal 9 Ayat 1

²⁵ Agryan Pikarsa, 2012, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri*, Makassar. Universitas Hasanuddin. Hal. 18

upaya menangani isu-isu yang dianggap penting. Ketika masyarakat Indonesia menyuarkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan, mereka lebih condong untuk melakukannya melalui demonstrasi atau unjuk rasa.²⁶

2. Tinjauan hukum Tugas dan Wewenang Kepolisian

Polisi merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam negara, khususnya bagi negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor-faktor struktural atau institusi hukum disamping faktor lain seperti muatan hukum dan faktor budaya Hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki batasan terhadap keduanya. Ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional diperlukan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti : memberi layanan publik (*Civil Service*), menyediakan layanan publik (*Public Service*) dan menyediakan memperkuat penguatan masyarakat (*empowering*) melalui kebijakan-kebijakannya. Kepolisian berfungsi sebagai penjamin stabilitas sosial, memastikan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu. Mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui berbagai layanan, seperti menerima laporan kejahatan, memberikan bantuan saat terjadi kecelakaan, dan mengadakan program-program komunitas yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan pencegahan kejahatan. Warga negara

²⁶ *Ibid.*

memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, wajib mentaati hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Pelaksanaan asas etika politik dan hukum kewajiban negara melindungi segenap rakyat dilakukan dengan tugas pemerintah disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah kepolisian nasional Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. POLRI melaksanakan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara sebagai lembaga penegak hukum dan pengawas keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsep tugas, fungsi dan peran POLRI didasarkan pada landasan yang masih aktual, namun tetap berorientasi pada pembangunan masyarakat.²⁷

Posisi polisi tidak diatur secara ketat jelas dan tegas dalam UUD 1945, yang kedua Hal yang sama berlaku untuk tentara dan tentara Angkatan Laut

²⁷ M. Arif, 2021, *Tugas Dan fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kpolisian*. Banjarmasin, UNISKA. Hal 92

dan Angkatan Udara yang diatur khususnya dalam Pasal 10 UUD 1945, yaitu "Presiden memiliki kekuatan panglima tertinggi tentara, pasukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara." Namun Ketentuan dalam Pasal 30 Ayat 5 Konstitusi 1945 membutuhkan sekuel pembentukan hukum mengatur ketertiban dan tempat Hubungan antara otoritas kepolisian di memenuhi kewajiban mereka. Jadi konsekuensi logis dari peraturan tersebut Pasal 30(5) UUD 1945 ditetapkan dengan UU No. 2 Tahun 2002 dalam kaitannya dengan kepolisian nasional, yang secara hukum didefinisikan sebagai sebuah institusi Polisi lapor ke Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kepolisian dalam menjalankan tugasnya dalam manajemen dan keamanan tergantung pada tatanan sosial paradigma baru polisi sipil atau non-militer. Dalam sistem pemerintahan Indonesia harus dikaji secara ilmiah tentang konsep hukum tata negara dan hukum administrasi untuk menentukan Kantor polisi ada di tempat ideal berdasarkan konstitusionalisme, Inilah yang sebenarnya menjadi polisi mandiri, modern, proporsional dan professional dengan tuntutan dan harapan masyarakat berdasarkan kerja polisi yang baik (*good police*) mengerti pemerintahan yang baik (*good governance*).²⁸

Peran polisi yang diuraikan adalah sebagai berikut dalam Undang-Undang Nomor 2 Peraturan Kepolisian Tahun 2002 :

1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban

²⁸ Ida Bagus K.D, 2012, *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Manado, UNSRAT.

masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

2. Dalam rangka melaksanakan ketentuan- ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang - undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;

- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.²⁹

3. Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengertian HAM yang disebutkan di atas bersifat umum dan universal, sedangkan Indonesia memiliki rumusan HAM tersendiri. Rumusan HAM Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat (1) dari kedua undang-undang tersebut menyatakan bahwa: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Menurut Krisdyatmiko, hak asasi manusia pada dasarnya dibagi menjadi tiga kategori: hak klasik berupa hak sipil-politik, hak ekonomi, dan hak sosial-budaya. Ketiga kategori ini juga dapat disederhanakan menjadi dua kelompok, yaitu hak sipil-politik (sipol) dan hak ekonomi sosial budaya (ekosob).

²⁹ Elvi Alfian, 2020, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penagak Hukum*, Jambi, Universitas Batanghari. Hal 33-34

a. Prinsip-Prinsip HAM Terkait Pengamanan Unjuk Rasa

Aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa harus mematuhi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), di mana salah satu prinsip yang paling relevan dengan unjuk rasa adalah kebebasan berpendapat. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Selain dalam konstitusi, hak untuk menyampaikan pendapat juga ditegaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kebebasan menyampaikan pendapat diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Hak dan kewajiban warga negara terkait hal ini diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang tersebut.

Selain mengatur hak dan kewajiban warga negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka

Umum juga menetapkan kewajiban aparat pemerintah dalam Pasal 7 undang-undang tersebut.

Prinsip kebebasan berpendapat juga tercantum dalam banyak sumber hukum HAM lainnya, termasuk Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia adalah dokumen internasional yang sangat penting dalam mengatur hak asasi manusia, dan bertujuan untuk menetapkan standar umum yang harus diikuti oleh semua negara di dunia.³⁰

Prinsip kebebasan berpendapat ditegaskan dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Pasal ini, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, mengatur tentang hak kebebasan berpendapat serta pembatasan yang menyertainya.

Selain prinsip HAM terkait kebebasan berpendapat, dalam pengamanan unjuk rasa, aparat juga harus mematuhi Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum. Prinsip ini diadopsi dari Kongres PBB ke-8 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar Hukum di Havana, Kuba, yang berlangsung dari 27 Agustus hingga 7 September 1990. Meskipun bukan perjanjian internasional, Prinsip-prinsip Dasar PBB ini bertujuan memberikan panduan kepada negara-negara anggota dalam melaksanakan tugas mereka untuk memastikan dan memajukan peran petugas penegak hukum dengan benar.³¹

³⁰ Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri, Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi Tugas Umum, 2006, hlm 18

³¹ *Ibid.*

Aparat dalam mengamankan unjuk rasa juga harus memperhatikan Ketentuan Berperilaku bagi Petugas Penegak Hukum PBB yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 34/168 tanggal 17 Desember 1979. Ketentuan Berperilaku bagi Petugas Penegak Hukum di antaranya menentukan bahwa :

1. Aparat penegak hukum harus senantiasa menjalankan tugas yang dibebankan oleh hukum kepada mereka, dengan melayani masyarakat dengan melindungi setiap orang dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum, sesuai dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang dituntut oleh profesinya.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya, aparat penegak hukum harus menghormati, melindungi hak asasi manusia, serta menegakkan hak asasi setiap orang.
3. Para petugas penegak hukum hanya boleh menggunakan kekerasan ketika benar-benar diperlukan dan dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas mereka.

b. Tanggung Jawab Negara Dalam Hak Asasi Manusia (HAM)

Posisi dan peran negara sebagai pemangku HAM secara jelas telah menunjukkan bahwa semua aspek yang menyangkut penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM adalah tanggung jawab negara. Kondisi ini telah melahirkan suatu prinsip pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) dimana negara dapat diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang menimpa suatu kelompok atau individu. Secara garis besar, tanggung jawab negara akan muncul apabila negara telah melakukan tindakan yang dianggap salah secara internasional.

Dalam instrumen hukum internasional tanggung jawab negara dapat dilihat dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM),³² hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, seperti yang tercantum pada pasal 2 DUHAM yang berbunyi,

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain”.

“Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain”.

Menurut ketentuan hukum hak asasi manusia internasional, pengertian tanggung jawab negara berkaitan dengan kewajiban negara dalam pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Tanggung jawab negara timbul, sebagai akibat dari pelanggaran hukum internasional oleh negara yaitu :

1. Melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia (*action*), dan melalaikan, tidak melakukan tindakan apapun, atau melakukan pembiaran (*ommission*) terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

³² Setiyani dan Joko Setiyono, 2020, *Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingnya Di Myanmar*, Semarang, Volume 2 Nomor 2

2. Melakukan tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

Semua negara memiliki kewajiban memajukan dan melindungi hak asasi manusia bukan hanya satu atau sebagian negara saja tetapi semua negara wajib melaksanakannya,³³ Semua hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 masih dapat dibatasi berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, tak terkecuali terhadap 7 (tujuh) hak yang disebutkan dalam Pasal 28I ayat (1) sebagai hak yang “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”; dan 2) Berdasarkan penelusuran terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi setidaknya ada 4 (empat) alasan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan suatu materi pembatasan HAM dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional,

- a) Melanggar prinsip-prinsip perlindungan hak dan/ atau menghalangi hak konstitusional.
- b) Mengandung unsur-unsur diskriminasi.
- c) Menimbulkan ketidakpastian hukum.
- d) Tidak didasarkan pada alasan yang kuat, kokoh, valid rasional, dan proposional, serta tidak berlebihan. Alasanalasan tersebut bersifat alternatif atau dengan kata lain, satu alasan pun sudah cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan materi pembatasan HAM.³⁴

³³ Yanes S. Merentek, 2018, *Tanggung Jawab Negara Dalam Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional*, Manado, Vol. VI/No.9/Nov/2018.

³⁴ Sipghotulloh Mujaddidi, 2021, *Konstitusional Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta.

Hak asasi manusia adalah apa yang dibutuhkan manusia, dan selain untuk melindungi diri dari pelanggaran martabat manusia, hak asasi manusia juga digunakan sebagai landasan moral untuk berhubungan atau berhubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, “setiap manusia” yang menyadari dirinya sebagai “manusia seutuhnya” harus juga menghormati hak asasi manusia orang lain atas keberadaan dan pengakuan atas hak asasinya sendiri dan atas pelaksanaan hak asasinya sendiri.³⁵

Seperti yang diatur pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia serta menetapkan kewajiban negara untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak tersebut.

Kesadaran akan hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh setiap manusia untuk mempertahankan martabat kemanusiaannya dimulai sejak manusia ada di muka bumi. Hak asasi manusia memang telah ada sejak manusia lahir (bersifat *ipso facto* dan *ab initio*) dan merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap manusia. Sejarah mencatat telah terjadi peristiwa-peristiwa besar di dunia dalam upaya memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia, baik melalui ideologi filosofis maupun secara langsung melalui perjuangan fisik rakyat.³⁶

Namun di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi.

³⁵ A. Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Bandung. Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Ed. 1 Hal 1-2

³⁶ *Ibid.*

Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.³⁷



³⁷ Yanes S. Merentek, 2018, *Tanggung Jawab Negara Dalam Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional*, Manado, Vol. VI/No.9/Nov/2018.